



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/ 2019/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ni Made Mariyati, Umur 25 tahun, Tempat lahir Senggan, Tanggal lahir 4 Maret 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Banjar Senggan Kawan Kelod, Desa Senggan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

I Gede Adi Gunawan, Umur 25 tahun, Tempat lahir Gempinis, Tanggal lahir 24 April 1993, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Banjar Senggan Kawan Kelod, Desa Senggan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 2 Januari 2019 dengan Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN.Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melaksanakan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Agustus 2017 bertempat di rumah penggugat di Banjar

Hal.1 dari 16 halaman Putusan No.2/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senganan Kawan Kelod, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 11 Oktober 2017, Nomor : 5102-KW-11102017-0001.

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan Nyentana dimana pada perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak/keturunan.
4. Bahwa pada mulanya selama satu bulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis;
5. Bahwa hidup rukun dan harmonis yang Penggugat dan Tergugat alami, semuanya menjadi sirna dalam sebulan karena sering terjadi percekocan yang disebabkan karena:
 - a) Tidak terjalinnya komunikasi yang baik dari pihak tergugat kepada penggugat,
 - b) Tidak adanya rasa kasih sayang yang sebaliknya dari pihak tergugat kepada penggugat
 - c) Tidak adanya rasa tanggung jawab dalam hubungan rumah tangga dari pihak tergugat kepada penggugat
 - d) Tidak adanya rasa saling menghargai yang sebaliknya dari pihak tergugat kepada penggugat
 - e) Seringnya terjadi kebohongan yang dilakukan oleh pihak tergugat kepada penggugat
6. Bahwa pernah beberapa kali Tergugat pergi dari rumah Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas dan meninggalkan Penggugat Puncaknya kejadian tersebut terulang kembali pada bulan Agustus 2018 hingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha membujuk dan mencari Tergugat setiap kali tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas agar mau kembali bersama, akan tetapi tidak pernah ada respon positif dari Tergugat. Hingga puncaknya pada September 2018 Penggugat dan orang tua Penggugat menanyakan secara baik-baik apa sebenarnya yang menjadi keinginan dari Tergugat akan tetapi tidak direpon positif dan dijawab dengan ketus yang pada intinya Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat (bukti: rekaman suara kedua belah pihak).

Hal 2 dari 16 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah beberapa kali mengadakan pertemuan untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa oleh karena segala upaya yang Penggugat lakukan untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Penggugat mengajukan perceraian yang diinginkan oleh Tergugat agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan kerendahan hati Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Yang Terhormat Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Agustus 2017 bertempat di rumah penggugat di Banjar Senganan Kawan Kelod, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 11 Oktober 2017, Nomor : 5102-KW-11102017-0001, sah putus karena perceraian.
 3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
 4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- ATAU;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal Januari 2019, risalah panggilan kedua tanggal 15 Januari 2019, dan risalah

Hal 3 dari 16 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan ketiga tanggal 22 Januari 2019 lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu :

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-11102017-0001 tanggal 11 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 5102082410170001, tanggal 28-12-2017, atas nama kepala keluarga Ni Wayan Sumiarnati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 3 Desember 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I. Ni Wayan Sumiarnati;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan, di rumah Penggugat di Banjar Senganan Kawan Kelod, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa kedudukan perkawinan tersebut adalah Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat tidak pacaran dulu, karena Tergugat menawarkan mau nyentana maka perkawinan tersebut dilaksanakan karena Penggugat juga menyetujuinya ;
- Bahwa Penggugat cuma bersaudara dua orang, sedangkan kakaknya sudah kawin keluar ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kos dan tinggal di Denpasar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kos di Denpasar karena Penggugat kerja di Denpasar ;
- Bahwa pada awalnya Tergugat tidak bekerja, tapi satu tahun terakhir ini Tergugat sudah bekerja dicarikan kerja oleh Penggugat di Restoran ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat tidak mau bicara, kalau Penggugat menghubungi tidak diangkat, asik dengan HPnya sendiri ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa yang saksi tahu dari Penggugat, tentang hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sudah tidak ada kecocokan lagi dimana Penggugat tidak pernah memberi nafkah untuk keluarga, penghasilannya dihabiskan sendiri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dari bulan Agustus 2018 ;
- Bahwa pernah ada pertemuan keluarga Penggugat beserta saksi sebagai orang tuanya ke rumah Tergugat dan bertemu keluarga besarnya, akan tetapi Tergugat tidak mau datang ;
- Bahwa hasil dari pertemuan keluarga tidak ada titik temu karena Tergugat tidak mau balik lagi bersama Penggugat ;
- Bahwa selama 5 bulan pisah rumah sudah tidak ada komunikasi dengan Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai dari pada Penggugat stress menghadapi Tergugat ;

Hal 5 dari 16 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PN Tab



Saksi 2. Ni Wayan Sukertiasih, S.Pd

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan, dirumah Penggugat di Banjar Senganan Kawan Kelod, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa kedudukan perkawinan tersebut adalah Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat tidak pacaran dulu, karena Tergugat menawarkan mau nyentana maka perkawinan tersebut dilaksanakan karena Penggugat juga menyetujuinya ;
- Bahwa Penggugat cuma bersaudara dua orang, sedangkan kakaknya sudah kawin keluar ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kos dan tinggal di Denpasar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kos di Denpasar karena Penggugat kerja di Denpasar ;
- Bahwa pada awalnya Tergugat tidak bekerja, tapi satu tahun terakhir ini Tergugat sudah bekerja dicarikan kerja oleh Penggugat di Restoran ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat tidak mau bicara, kalau Penggugat menghubungi tidak diangkat, asik dengan HPnya sendiri ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa yang saksi tahu dari Penggugat, tentang hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sudah tidak ada kecocokan lagi dimana Penggugat tidak pernah memberi nafkah untuk keluarga, penghasilannya dihabiskan sendiri ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dari bulan Agustus 2018 ;
- Bahwa pernah ada pertemuan keluarga, Penggugat beserta orang tua Penggugat ke rumah Tergugat dan bertemu keluarga besarnya, akan tetapi Tergugat tidak mau datang ;
- Bahwa hasil dari pertemuan keluarga tidak ada titik temu karena Tergugat tidak mau balik lagi bersama Penggugat ;
- Bahwa selama 5 bulan pisah rumah sudah tidak ada komunikasi dengan Tergugat ;

Hal 6 dari 16 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai dari pada Penggugat stress menghadapi Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan risalah panggilan Nomor : 2/Pdt.G/2019/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 7 Januari 2019, risalah panggilan kedua tanggal 15 Januari 2019 dan risalah panggilan ketiga tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan gugatan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 7 dari 16 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tanggal 30 Agustus 2017 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Senganan Kawan Kelod, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti P-1);
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini belum memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-11102017-0001 tertanggal 11 Oktober 2017 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 30 Agustus 2017 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Senganan Kawan Kelod, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana, hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnyanya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku"* dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-11102017-0001 tertanggal 11 Oktober 2017 (sesuai dengan bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Ni Made Mariyati (Penggugat) dengan I Gede Adi Gunawan (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri " dan didalam Ayat (2) dinyatakan "tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal 9 dari 16 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Wayan Sumiarnati dan saksi Ni Wayan Sukertiasih, S.Pd yang merupakan orang tua kandung dan kakak Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal kost di Denpasar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran, dimana yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi dimana penghasilan Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat hanya dipergunakan untuk keperluan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu juga hubungan komunikasi diantara Penggugat dengan Tergugat juga kurang bagus dimana Tergugat selalu tidak mau bicara setiap ditanya oleh Penggugat dan Tergugat setiap dihubungi oleh Penggugat melalui handphone selalu tidak pernah diangkat sehingga hal tersebut menjadi penyebab timbulnya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertemuan keluarga telah diupayakan oleh keluarga Penggugat dengan mendatangi rumah Tergugat oleh Penggugat dan saksi Ni Wayan Sumiarnati sebagai orang tua Penggugat dan di rumah Tergugat bertemu dengan keluarga besar Tergugat, namun Tergugat tidak mau hadir sehingga pertemuan tersebut tidak menemukan titik temu;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan saat ini dan selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak ada komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2018, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Hal 11 dari 16 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PN Tab



Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 (dua) petitum surat gugatan tersebut ;

Hal 12 dari 16 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PN Tab



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-11102017-0001 tanggal 11 Oktober 2017, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu " Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point ke-3 (tiga) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka segala



biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) Khususnya Pasal 149 Ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek* ;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Banjar Senganan Kawan Kelod, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, sesuai Kutipan Akta perkawinan tertanggal 11 Oktober 2017 dengan Nomor : 5102-KW-11102017-0001 adalah sah putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.801.000;- (delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Senin, tanggal 4 Februari 2019**, oleh kami **A.A.Ayu Christin Agustini, SH** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, SH**. dan **Adrian** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 6 Februari 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hery**

Hal 14 dari 16 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarti, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I Made Hendra Satya Dharma, SH.

A.A.Ayu Christin Agustini, SH

Adrian, SH.

Panitera Pengganti

Hery Sunarti, SH

Hal 15 dari 16 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 600.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Juru Sumpah.....	Rp. 100.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
7. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 801.000,-

(delapan ratus satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 halaman Putusan No. 2/Pdt.G/2019/PN Tab